

BAB II

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENYERANGAN OLEH HEWAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANANYA

2.1 Tindak Pidana Penyerangan Oleh Hewan Ditinjau Dari PerUndang-undangan.

Kajian hukum pidana pada dasarnya terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi pilar yaitu Perbuatan Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksi Pidana.¹ Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang di timbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.²

Sanksi Pidana dibagi menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari lima jenis yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana kurungan. Pidana tambahan terdiri dari tiga jenis yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana berperan penting bagi hukum karena sanksi pidana sedikit banyak membuat setiap orang takut akan melakukan hal yang melanggar hukum. Apabila sanksi tidak cukup berat maka orang tidak akan berpikir panjang atau tidak berpikir dua kali dalam melakukan suatu tindakan. Jika sanksi cukup berat maka setiap orang yang akan melakukan perbuatan pidana akan berpikir lebih lanjut akan konsekuensi yang diterima apabila melakukan perbuatan pidana yang akan dilakukan.

Perbuatan pidana mengenal adanya asas legalitas, hal ini dituangkan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, sehingga mengandung makna bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali sudah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang. Asas legalitas sangatlah

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, edisi revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2008, hal 1.

² *Ibid.*, hal 54.

penting perannya dalam hukum pidana karena asas legalitas adalah salah satu unsur dalam tiga pilar hukum pidana. Asas legalitas adalah asas pertama yang dilihat apakah suatu tindakan tersebut adalah tindakan pidana atau bukan.

Dalam perbuatan pidana dikenal adanya delik formil dan delik materiil. Delik formil adalah delik yang perumusannya lebih menekankan pada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang dilakukan perbuatan tertentu tanpa mensyaratkan terjadinya akibat apapun dari perbuatan tersebut. Jadi suatu delik formil dianggap telah selesai dilakukan apabila pelakunya telah menyelesaikan (rangkaian) perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan delik. Dalam delik formil, akibat bukan suatu hal penting dan bukan merupakan syarat selesainya delik.³

Delik materiil adalah delik yang perumusannya lebih menekankan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang terjadinya akibat tertentu. dalam delik materiil, akibat adalah hal yang harus ada (esensial atau konsitutif). Selesainya suatu delik materiil adalah apabila akibat yang dilarang dalam rumusan delik sudah benar-benar terjadi. Apabila pelaku telah selesai melakukan seluruh (rangkaian) perbuatan yang diperlukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang akan tetapi karena suatu hal akibat yang dilarang tidak terjadi maka belum ada delik, paling jauh hanya percobaan terhadap delik.⁴

Ketentuan tindak pidana yang dilakukan oleh hewan diatur dalam Pasal 490 KUHP. Pasal 490 KUHP yang berisikan 4 ayat, 2 ayat untuk hewan dan 2 ayat untuk hewan buas. Pasal 490 tersebut mengatur: “Diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana paling banyak tiga ratus rupiah:

1. Barangsiapa menghasut hewan terhadap orang atau terhadap hewan yang sedang ditunggangi atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan.
2. Barangsiapa tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjaganya, bilamana hewan itu menyerang orang atau hewan yang lagi ditunggangi atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan.
3. Barangsiapa tidak menjaga secukupnya binatang buas yang ada di bawah penjagaannya, supaya tidak menimbulkan kerugian.

³ Budi Prastowo, 2006, *Jurnal Hukum*, “Delik Formil/Materiil, sifat melawan hukum formil/materiil dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi kajian teori hukum pidana terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 003/PUU-04/2006”, hal 213-214

⁴ *Ibid.*

4. Barangsiapa memelihara binatang buas yang berbahaya tanpa melaporkan kepada polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, atau tidak menaati peraturan yang diberikan oleh pejabat tersebut tentang hal itu.”

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 490 angka 1 KUHP: “yang dimaksud dengan menghasut binatang adalah seseorang yang memerintahkan anjing untuk mengejar dan/atau menyerang orang”. Contohnya ketika seseorang yang memiliki anjing peliharaan memerintahkan anjing tersebut untuk mengejar dan/atau menyerang seseorang yang dia kenal ataupun tidak. Pasal 490 angka 2 KUHP yang dimaksud dengan “tidak mencegah binatang adalah seseorang yang memelihara seekor kera akan tetapi kera ini menyerang orang lain dan orang yang memiliki kera tersebut tidak mencegah atau menghentikan keranya”. Contohnya ketika seseorang yang memiliki seekor kera namun kera tersebut menyerang orang lain dan sipemilik kera tidak mencegah atau berusaha menghentikan keranya.

Pasal 490 angka 3 KUHP yang dimaksud dengan “tidak menjaga binatang berbahaya adalah seorang pengurus sirkus atau kebun binatang yang mengurung binatang-binatang berbahaya (singa, ular, beruang) lalai sehingga dapat mendatangkan bahaya bagi orang sekitarnya”. Contohnya ketika seseorang yang bekerja sebagai pengurus sirkus atau kebun binatang yang bertugas untuk mengurung binatang-binatang yang berbahaya seperti singa, ular, dan lain-lain lalai sehingga dapat mendatangkan bahaya bagi pengunjung atau orang sekitarnya. Pasal 490 angka 4 KUHP yang dimaksud dengan “orang yang memelihara binatang buas yang berbahaya (singa, ular, beruang) adalah seseorang yang memiliki atau memelihara hewan buas yang dapat membahayakan jiwa orang lain harus memberitahukan kepada kepala polisi setempat”. Contohnya ketika seseorang yang memelihara binatang buas yang berbahaya seperti harimau, buaya, dan hewan lain yang dapat membahayakan jiwa orang lain diharuskan memberitahukan kepada kepala polisi setempat.”⁵

Menurut S.R Sianturi dalam bukunya “Pasal 490 KUHP yang dimaksud dengan “Diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana paling banyak tiga ratus rupiah” adalah siapapun yang dengan sengaja melanggar Pasal 490 KUHP diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana paling banyak tiga ratus rupiah. Dalam pasal 490 ayat 1 KUHP yang dimaksud dengan “Barangsiapa mengacukan binatang kepada orang atau kepada binatang yang sedang ditunggu, yang dipasang di depan kereta penumpang atau kereta-angkut, atau yang sedang memikul beban.” Menurut Sianturi dalam bukunya “mengacukan binatang berarti mengancamkannya kepada seseorang atau binatang tertentu dengan cara menyuruhnya menghampiri atau menyerangnya. Apakah ini dilakukan dengan sungguh-sungguh atau “main-main” tetapi orang lain itu tidak dapat menerimanya, pasal ini dapat diterapkan.”⁶

Dalam Pasal 490 ayat 2 KUHP yang dimaksud dengan “Barangsiapa tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjaganya, bilamana hewan itu menyerang orang atau hewan yang lagi ditunggu atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan”. Menurut Siantruti dalam bukunya

⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56f35d0c8d30c/hukumnya-jika-memerintahkan-hewan-peliharaan-menyerang-orang-lain>, diakses pada Hari Rabu 25 January 2018, pukul 15.59

⁶ S.R Sianturi, *Tindak pidana di KUHP*, Alumni Ahm-Pthm, Jakarta, 1983, hal 389.

“Yang menguasai seseekor binatang tidak selalu terbatas kepada pemiliknya saja, dapat juga ia dikuasai oleh pelatihnya atau tetangganya ataupun teman sipemilik yang sering datang berkunjung. Mereka ini termasuk golongan barangsiapa di sini. Baik untuk butir ke-1 maupun untuk butir ke-2 yang dimaksud dengan menyerang, tidak mesti sudah menimbulkan kerugian fisik kepada objek-penderita tersebut. dan jika terjadi kerugian, selain dari pada ada kemungkinan penerapan pasal lain (misalnya pasal 406), maka sipetindak dapat digugat untuk ganti-rugi sebagaimana diatur pada pasal 1368 KUHAP.”⁷ Menurut putusan HR 16 Januari 1922 dalam bukunya Soenarto menyatakan “seekor binatang yang berbahaya bukan saja binatang dari jenis yang berbahaya, akan tetapi juga seekor binatang yang berbahaya dari jenis yang tidak berbahaya, misalnya seekor anjing yang terlatih untuk menyerang orang.”⁸

Dalam pasal 490 ayat 3 KUHP yang dimaksud dengan “Barangsiapa tidak menjaga secukupnya binatang buas yang ada di bawah penjagaannya, supaya tidak menimbulkan kerugian.” Menurut Sianturi dalam bukunya “Binatang-berbahaya (buas) adalah setiap binatang yang pada umumnya dipandang berbahaya oleh masyarakat, misalnya singa, macan, beruang, gorilla, buaya, kalajengking, dan sebagainya. Ular pada umumnya dipandang berbahaya, kendati ada beberapa macam ular yang sama sekali tidak berbahaya (misalnya ular sawah). Kalau ada seseorang memelihara ular (ular sawah, atau ular lain yang bisanya sudah diambil), dan ular itu masuk ke rumah orang lain yang penghuninya menjadi panic karenanya, maka kepada sipemelihara ular tersebut dapat diterapkan pasal ini.”⁹

R. Soesilo menjelaskan bahwa Pasal 490 KUHP tidak menjelaskan syarat apakah penyerangan hewan terhadap manusia tersebut hingga menyebabkan luka atau kematian bagi korban atau tidak. Selama hewan tersebut disuruh lalu melakukan perintahnya yaitu menyerang seseorang yang dituju, maka unsur pasal ini terpenuhi.¹⁰ Dalam hal hewan menyerang manusia tidak sepenuhnya kesalahan hewan tersebut karena belum tentu hewan menyerang manusia karena disuruh oleh majikannya. Hewan menyerang manusia bisa dikarenakan instingnya untuk bertahan hidup karena merasa jiwanya terancam.

Selain KUHP terdapat peraturan lain yang mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh hewan di Indonesia. Yaitu adalah

1. Peraturan Daerah Pagar Alam Nomor 9 Tahun 2009 tentang pemeliharaan hewan ternak berkaki empat,

⁷ *Ibid*, hal 389.

⁸ Soenarto Soerodibroto, KUHP&KUHAP dilengkapi yurisprudensi mahkamah agung dan hoge raad, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta, 1979, hal 310.

⁹ Sianturi, , *Op.Cit.*, hal 389.

¹⁰ <http://www.staging.hukumonline.info/klinik/detail/lt56f35d0c8d30c/hukumnya-jika-memerintahkan-hewan-peliharaan-menyerang-orang-lain>, diakses pada Hari Jumat 8 Desember 2017, Pukul 21.55

2. Peraturan Daerah kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2010 tentang penerbitan hewan ternak, dan
3. Peraturan Daerah Banyuasin Nomor 10 Tahun 2014 tentang pemeliharaan hewan ternak berkaki empat.

Perda Pagar Alam Nomor 9 Tahun 2009 tentang pemeliharaan hewan ternak berkaki empat dalam kota pagar alam (yang selanjutnya disebut dengan Perda no 9 tahun 2009). Perda no 9 tahun 2009 mengatur pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh hewan yaitu:

Pasal 2

- i. Setiap pemilik hewan ternak diharuskan :
 - a. Menempatkan hewan ternak didalam kandang atau pagar pada malam hari;
 - b. Menjaga hewan peliharaan pada saat digembalakan serta memberi tali pengikat sepanjang minimal 4 (empat) meter untuk sapi, kerbau dan kuda, sedangkan untuk kambing dan domba tali pengikat sepanjang minimal 2 (dua) meter serta memberikan rantai pengikat pada anjing;
 - c. Memberi tanda dipantat untuk sapi dan kerbau, sesuai dengan tanda yang akan ditetapkan kemudian untuk tiap tiap kecamatan dimana ternak tersebut dikandangan.
- ii. Ketentuan seperti tanda yang dimaksud pada ayat 1 huruf c Pasal ini akan ditetapkan kemudian oleh Walikota.

Dalam Pasal 2 Perda no 9 tahun 2009 menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan dan oleh setiap pemilik hewan ternak yang ada di daerah kota pagar alam. Dalam Pasal 2 ayat (1) butir a setiap pemilik hewan ternak harus menempatkan hewan ternak di dalam kandang atau pagar pada malam hari. Dalam Pasal 2 ayat (1) butir b setiap pemilih hewan ternak harus menjaga hewan peliharaan pada saat digembalakan dan memberi tali pengikat. Dalam Pasal 2 ayat (1) butir c setiap pemilik hewan ternak harus memberi tanda dipantat untuk sapi dan kerbau milik mereka.

Pasal 3

Setiap pemilik hewan ternak dilarang dengan sengaja melepaskan hewan ternaknya diluar kandang atau pagar untuk berkeliaran pada siang maupun malam hari.

Dalam Pasal 3 Perda no 9 tahun 2009 menjelaskan tentang larangan kepada setiap pemilik hewan untuk tidak dengan sengaja melepaskan hewan

ternaknya diluar kandang atau pagar untuk berkeliaran pada siang maupun malam hari.

Pasal 5

Selain dari pada ketentuan seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dilarang:

- i. Menggunakan hewan ternak sapi, kerbau dan kuda sebagai hewan penarik sebelum mencapai umur 1,5 (satu setengah) tahun atau hewan ternak dalam keadaan bunting 6 (enam) bulan sampai hewan ternak tersebut melahirkan atau dalam keadaan pincang atau sakit;
- ii. Memotong hewan ternak betina yang masih produktif, kecuali telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah;
- iii. Membawa kejalan hewan ternak yang mungkin sangat merintang lalu lintas atau membiarkan berada dijalan, kecuali sebagai hewan tunggangan, hewan penghela atau hewan beban;
- iv. Membawa hewan ternak di jalan ataupun menyuruh atau membiarkan membawanya dijalan umum kecuali dengan pengiring dan membawa hewan ternak seperlunya.

Dalam Pasal 5 perda no 9 tahun 2009 menjelaskan tentang larangan setiap pemilik ternak. Dalam Pasal 5 ayat (1) setiap pemilik hewan ternak dilarang menggunakan hewan ternak sebagai hewan penarik sebelum mencai umur tertentu dan yang sedang bunting. Dalam Pasal 5 ayat (2) setiap pemilik hewan ternak dilarang memotong hewan ternak betina yang masih produktif kecuali hewan tersebut telah mendapat izin dair Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 5 ayat (3) setiap pemilik hewan ternak dilarang membawa hewan ternak kejalan kecuali hewan tunggangan, hewan penghela, atau hewan beban. Dalam Pasal 5 ayat (4) setiap pemilik hewan dilarang membawa hewan ternak di jalan ataupun menyuruh atau membiarkan membawanya dijalan umum kecuali dengan pengiring dan membawa hewan ternak seperlunya.

Pasal 8

Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Dalam Pasal 8 Perda no 9 tahun 2009 menjelaskan tentang setiap pemilik hewan yang melanggar Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini dapat dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Perda kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2010 tentang penerbitan hewan ternak (yang selanjutnya disebut dengan Perda no 3 tahun 2010). Perda no 3 tahun 2010 mengatur pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh hewan yaitu:

Pasal 6

Selain dari pada ketentuan seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dilarang :

- (1) Membawa kejalan hewan ternak yang mungkin dapat merintangai lalu lintas atau membiarkan berada dijalan, kecuali sebagai hewan tunggangan, hewan penghela atau hewan beban.
- (2) Membawa hewan ternak di jalan ataupun menyuruh atau membiarkan membawanya dijalan umum kecuali dengan menggiring dan membawa hewan ternak seperlunya.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Perda no 3 tahun 2010 menjelaskan tentang setiap pemilik hewan dilarang membawa hewan ternak ke jalan kecuali hewan tunggangan, hewan penghela atau hewan beban. Dalam Pasal 6 ayat (2) setiap menjelaskan pemilik hewan ternak dilarang membawa hewan ternak di jalan ataupun menyuruh atau membiarkan membawanya dijalan umum kecuali dengan menggiringi dan membawa hewan ternak seperlunya.

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Apabila terjadi kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkan akibat dilepasnya hewan ternak, maka segala resiko menjadi tanggung jawab pemilik ternak;
- (3) Ketentuan pidana seperti yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Dalam Pasal 8 ayat (1) Perda no 3 tahun 2010 menjelaskan tentang ketentuan pidana dimana setiap pemilik hewan yang melanggar Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam Pasal 8 ayat (2) menjelaskan tentang setiap kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkan akibat dilepasnya hewan ternak, maka segala resiko menjadi tanggung jawab pemilik ternak.

Perda Banyuasin Nomor 10 Tahun 2014 tentang pemeliharaan hewan ternak berkaki empat (yang selanjutnya disebut dengan Perda no 10 tahun 2014). Perpres bdhp mengatur pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh hewan yaitu:

Pasal 5

- (1) Setiap peternak dilarang membiarkan hewan ternaknya berada di jalan yang akan merintangai lalu lintas atau membawa hewan ternak di jalan tanpa pengiring yang secukupnya kecuali sebagai hewan tunggangan, hewan penghela atau hewan pengangkut yang sedang digunakan.
- (2) Setiap peternak dilarang membiarkan hewan ternaknya memasuki pekarangan rumah, sawah, kebun dan lading milik orang lain.
- (3) Apabila peternak membiarkan hewan ternakrrya memasuki pekarangan rumah, sawah, kebun dan ladang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menimbulkan kerugian pada pemilik sawah, kebun dan ladang, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik ternak.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Perda no 10 tahun 2014 banyuasin menjelaskan tentang larangan dan sanksi dimana setiap peternak dilarang membiarkan hewan ternaknya berada di jalan yang akan merintangai lalu lintas atau membawa hewan ternak di jalan tanpa pengiring yang secukupnya kecuali sebagai hewan tunggangan, hewan penghela atau hewan pengangkut yang sedang digunakan. Jadi selain hewan tunggangan, hewan pengangkut. Dalam Pasal 5 ayat (2) Perda no 10 tahun 2014 setiap pemilik hewan ternak dilarang membiarkan hewan ternaknya memasuki pekarangan rumah, sawah, kebun, dan lading milik orang lain. Dalam Pasal 5 ayat (3) setiap pemilik ternak harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi kerusakan dan atau kerugian maupun kecelakaan lalu lintas yang ditimbulkan akibat dilepaskannya hewan ternak, maka hal ini menjadi tanggung jawab pemilik/pemelihara hewan ternak tersebut.
- (2) Apabila terjadi kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hewan ternak sekarat sedangkan pemilik kendaraan mengalami luka ringan dan atau luka berat atau kendaraannya mengalami kerusakan, maka hewan ternak tersebut diserahkan kepada Pemerintah setempat untuk menyelesaikan kejadian dimaksud dengan musyawarah dan mufakat.

Dalam Pasal 8 ayat (1) Perda no 10 tahun 2014 setiap pemilik hewan ternak harus bertanggung jawab atas setiap kerusakan dan atau kerugian maupun kecelakaan lalu lintas yang ditimbulkan akibat dilepaskan hewan ternaknya.

Dalam Pasal-pasal diatas dapat kita lihat bahwa semua yang dilakukan atau kerugian yang ditimbulkan dari hewan ternak miliknya adalah tanggungjawab penuh sipemilik hewan ternak. Jadi setiap pemilik hewan ternak harus mengawasi dan menjaga semua hewan ternaknya agar tidak menimbulkan merugikan bagi orang lain dan sipemilik ternak. Perda-perda tersebut tidak hanya mengatur tentang siapa yang bertanggung jawab atas hewan ternak tersebut dan ketentuan pidananya saja, perda-perda tersebut juga mengatur tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para sipemilik hewan ternak tersebut.

Berdasarkan Pasal 10 KUHP sanksi pidana di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dibagi lagi menjadi lima yaitu:

1. Pidana Mati,

Mors dicitur ultimum supplicium: hukum mati adalah hukum terberat. *C'est le crime qui fait la honter, et non pas vechafaus*: perbuatan kejahatan yang membuat malu, bukan hukuman matinya. Dua dasar argumentasi utama adanya pidana mati adalah sebagai retribusi atau pembalasan dan penjeraan. Bahkan, retribusi tidak hanya bagian dari pidana mati, melainkan merupakan kunci utama dalam sistem peradilan pidana, khususnya aliran klasik dalam hukum pidana. Pidana mati diperuntukkan terhadap kejahatan-kejahatan kejam yang dilaksanakan oleh negara sebagai representasi korban bagi para pelaku yang bermoral buruk.¹¹

Pendapat Eddie O.S Hiariej terkait pidana mati ada tiga yaitu. Pertama, pada hakikatnya ancaman pidana mati masih dibutuhkan. Dasar argumentasinya, selain efek jera, tidak ada satupun ajaran agama yang menentang pidana mati. *Criminal morte extiguuntur*: kejahatan dapat dimusnahkan dengan hukuman mati. *Mors Omnia solvit*: hukuman mati menyelesaikan perkara. Selain itu juga, pidana mati sebagai penyeimbang terhadap korban kejahatan. Kedua, ancaman pidana mati hanya ditujukan kepada kejahatan-kejahatan luar biasa seperti korupsi, terorisme, narkoba, dan pelanggaran berat hak asasi manusia atau terhadap kejahatan biasa yang dilakukan secara terencana dan sadis diluar batas-batas kemanusiaan.

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2014, hal 387.

Ketiga, pidana mati adalah sanksi yang bersifat khusus. Artinya, pidana mati barulah dieksekusi jika terpidana dalam jangka waktu 10 tahun, tidak menunjukkan perilaku yang lebih baik. Konsekuensi lebih lanjut, jika dalam jangka waktu 10 tahun, terpidana menunjukkan perbaikan dalam perilakunya, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu maksimal 20 tahun.¹²

2. Pidana Penjara,

Pidana penjara adalah salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan yang hanya boleh dijatuhkan oleh hakim melalui putusan pengadilan. *Executio est executio juris secundum iudicium*: penjatuhan pidana merupakan penerapan hukum berdasarkan putusan. Pidana penjara dimaksudkan untuk menggantikan pidana mati yang dilakukan dengan cara-cara yang kejam seperti dirajam dengan batu, dibakar, dicekik, dan dipenggal kepalanya. *Quae sunt minoris culpa sunt majoris infamiae*: kejahatan yang kejam akan dihukum dengan hukuman yang kejam. Hukum harus ada batasnya: *poenae sunt restringendae*.¹³

Terkait pencantuman ancaman pidana termasuk pula pidana penjara dalam perundang-undangan, dikenal beberapa stelsel pemidanaan. Pertama, *definite sentence*. Artinya pembentuk undang-undang menentukan ancaman pidana secara pasti. Stelsel pemidanaan yang demikian bersifat absolut, tidak dimungkinkan diskresi hakim dan tidak memberikan efek yang berarti. Kedua, *indefinite sentence* yaitu system yang menetapkan ancaman pidana maksimum khusus atau juga ancaman pidana minimum khusus untuk setiap perbuatan pidana. Hampir seluruh perbuatan pidana yang tertuang dalam KUHP menggunakan *indefinite sentence*. Sebagai misal, Pasal 338 KUHP berbunyi, “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Ketiga, *indeterminate sentence*, yakni pembentuk undang-undang hanya menentukan alternatif-alternatif dalam batas-batas minimum dan maksimum. System ini memberi peluang bagi diskresi hakim dalam menentukan pidana terhadap pelaku dengan batas-batas yang disediakan oleh undang-undang.¹⁴

¹² *Ibid.*, hal 395.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hal 398.

3. Pidana Kurungan,

Pidana kurungan ditujukan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Kendatipun demikian ada juga beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan, jika dilakukan karena suatu kealpaan dan ancaman pidana kurungan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut dialternatifkan dengan pidana penjara.

Berdasarkan Pasal 18 KUHP, pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Jika terjadi pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, maka pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan sebagai batas maksimum dan tidak boleh melewati angka tersebut. Sama dengan pidana penjara, orang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, meskipun lebih ringan bila dibandingkan dengan orang yang dijatuhi pidana penjara.¹⁵

4. Pidana Denda, dan

Salah satu alasan adanya pidana denda karena keberatan terhadap pidana badan dalam jangka waktu singkat. Beberapa keuntungan pidana denda adalah: pertama, pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi. Kedua, pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tetap tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya. Ketiga, pidana denda dengan mudah dapat dieksekusi. Kelima, negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda. Namun demikian terdapat sisi lemah dari pidana denda yang hanya menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan finansial lebih.¹⁶

5. Pidana Tutupan.

Pidana tutupan dalam konteks hukum pidana Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan ditujukan bagi pelaku kejahatan yang diancam dengan hukum penjara, namun motivasi dalam melakukan kejahatan tersebut patut dihormati. Dapatlah dikatakan bahwa pidana tutupan diperuntukkan bagi pelaku kejahatan politik. Terpidana yang menjalani pidana tutupan, wajib menjalankan pekerjaan.

¹⁵ *Ibid.*, hal 400.

¹⁶ *Ibid.*, hal 401.

Demikian pula semua peraturan yang terkait pidana penjara juga berlaku bagi pidana tutupan.¹⁷

b. Pidana Tambahan

Berdasarkan KUHP, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman putusan hakim. Akan tetapi diluar KUHP, terdapat banyak pidana tambahan yang berbeda dengan apa yang dicantumkan dalam KHP. Hal ini tertuang dalam undang-undang pidana khusus, baik undang-undang pidana maupun yang bukan undang-undang pidana. Masing-masing pidana tambahan dalam KUHP akan diulas secara berurutan sebagai berikut:

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu.

Hak-hak terpidana yang dapat dicabut sebagai pidana tambahan adalah: Pertama, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. kedua, hak memasuki angkatan bersenjata. Ketiga, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan perundang-undangan. Keempat, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus dan penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampuan atas anak sendiri. Keenam, hak menjalankan mata pencarian tertentu. hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam peraturan perundang-undangan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan tersebut.¹⁸

2. Perampasan Barang-Barang Tertentu.

Dalam konteks teori secara umum perampasan terhadap barang-barang tertentu adalah sebagai berikut: Pertama, perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap barang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana atau *instrumentum sceleris*. Kedua, perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap objek yang berhubungan dengan perbuatan pidana atau *objectum sceleris*. Sedangkan yang ketiga, perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap hasil perbuatan pidana atau *fructum sceleris*. Baik *instrumentum sceleris*, *objectum sceleris*, maupun *fructum sceleris* di Indonesia, Amerika dan Inggris hanya ditujukan untuk kepentingan negara semata-mata dan belum ditujukan untuk kepentingan korban perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Hukum Pidana di Belgia dan Belanda. Penyitaan dan perampasan terhadap *fructum sceleris* di Belgia dan Belanda ditujukan untuk kompensasi kepada korban perbuatan pidana.¹⁹

3. Pengumuman Putusan Hakim.

Pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius. Hal ini karena secara langsung menyentuh nama baik dan martabatnya. Pengumuman putusan hakim dari satu sisi merupakan pidana

¹⁷ *Ibid.*, hal 402.

¹⁸ *Ibid.*, hal 403.

¹⁹ *Ibid.*, hal 404.

tambahan, namun di sisi lain menunjukkan karakter sebagai suatu tindakan atau *maatregel* yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat. Dalam konteks KUHP dinyatakan apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biasa terpidana.²⁰

2.2 Tanggungjawab Pidana Pemilik Hewan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berbicara mengenai hukum pidana diketahui bahwa hukum pidana berkaitan dengan unsur pembedaannya dan kesalahannya. Terdapat satu hal penting yang tidak dapat dilupakan dari hukum pidana yaitu subyek hukumnya. Dalam subyek hukum pidana umumnya adalah manusia yang melakukan kesalahan atau melanggar apa yang dilarang oleh KUHP. Dalam setiap subyek hukum ada sebuah asas yang tidak bisa dilewatkan untuk menjadikan seseorang tersebut menjadi subyek hukum atau tidak, asas tersebut adalah asas pertanggungjawaban.

Beberapa ahli/pakar memiliki pandangan sendiri mengenai pengertian arti dari asas pertanggungjawaban pidana. Asas pertanggungjawaban pidana menurut beberapa ahli, yaitu:

1. Menurut Moeljatno, asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).²¹
2. Menurut S.R. Sianturi, pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.²²

Pertanggungjawaban Pidana menurut van Hamel adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;

²⁰ *Ibid.*, hal 405.

²¹ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal 153.

²² S.R Sianturi, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta, 1986, hal 249.

2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Perlu penjelasan lebih lanjut terkait tiga kemampuan yang dikemukakan van Hamel adalah perihal kehendak berbuat. Pertama, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kedua, determinis yang menyatakan bahwa manusia tidak punya kehendak bebas. Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada kaitannya dengan kehendak bebas.²³

Bambang Poernomo menjelaskan dalam bukunya “Bahwa seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya.”²⁴

Kesalahan sangatlah berperan penting dalam asas pertanggungjawaban pidana, karena tanpa adanya kesalahan maka sipelaku tidak dapat dituntut atau bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Maka perlu diketahui pengertian tentang kesalahan dari para ahli. Moeljatno mengatakan dalam bukunya bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian? Jika begitu, tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan, dan celaannya lalu berupa: kenapa melakukan perbuatan yang dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat?²⁵

Pompe mengatakan ada kesalahan jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa “*verwijbaari*”. Mezger mengatakan kesalahan adalah syarat-syarat yang mendasarkan celaan personal terhadap orang yang melakukan perbuatan. Simons mengatakan “kesalahan adalah adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang

²³ Eddie, *Op Cit.*, hal 121.

²⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978, hal 132.

²⁵ *Ibid.*, hal 157.

yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.²⁶

Unsur kesalahan dalam asas pertanggungjawaban pidana sangatlah penting, untuk itu menurut saya perlu dijelaskan lebih lanjut tentang bagaimana ciri dan unsur sebuah perbuatan yang masuk dalam arti kata kesalahan dalam hukum pidana. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya menegaskan apabila arti luas kesalahan dalam hukum pidana terdapat tiga ciri atau unsur yaitu:

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan suatu perbuatan kepada pembuat.²⁷

Selanjutnya ditambahkan, tentang adanya kesalahan sebagai berikut: “Adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa haruslah:

1. Melakukan perbuatan pidana (dalam hal ini terkait pula sifat melawan hukum);
2. Mampu bertanggungjawab;
3. Dengan sengaja atau kealpaan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.”²⁸

Dalam arti luas kesalahan dalam hukum pidana terdapat tiga ciri atau unsur yang dapat kita lihat kaitannya antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Mungkin ada melawan hukum tanpa adanya kesalahan. Perlu juga dijelaskan apakah melawan hukum tersebut, menurut Andi Hamzah melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara objektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal.²⁹

Setelah kita mengetahui apa saja ciri atau unsur dari kesalahan maka perlu dijelaskan pula satu persatu arti dari unsur tersebut. Unsur yang pertama adalah

²⁶ *Ibid.*, hal 158.

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal 130.

²⁸ Sianturi, *Op.Cit.*, hal 165.

²⁹ *Ibid.*, hal 130.

melakukan perbuatan pidana, perbuatan pidana sendiri menurut Moeljatno dalam bukunya menjelaskan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Unsur kedua yaitu bagaimana seseorang dapat dianggap atau mampu bertanggung jawab. Menurut Sianturi dalam bukunya menegaskan seseorang dianggap dapat atau mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*),
2. Tidak cacad dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile*, dan sebagainya) dan,
3. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya.

Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya,
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan,
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*.³⁰

Unsur ketiga yaitu dengan sengaja atau kealpaan, dalam unsur ini dibagi menjadi 2 yaitu melakukan tindak pidana dengan sengaja atau melakukan tindak pidana karena kealpaan. Menurut Sianturi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan *Culpa*. Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh

³⁰ Sianturi, *Op.Cit.*, hal 249.

lebih berat, apabila dilakukan dengan sengaja, dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan kealpaan, bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindak pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan.³¹

Menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah” menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dari seseorang yang melakukan suatu tindakan karena ia dipaksa (ditodong), tidak dapat dikatakan bahwa ia melakukan perbuatan itu karena kehendaknya sendiri.³²

Dalam buku moeljatno, beliau menyetujui pendapat langemeyer yang mengatakan “kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*.” Menurut Van Hamel dalam buku moeljatno mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu: 1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum. 2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.³³

Yang dimaksud dengan tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum terdapat dua kemungkinan, yaitu:

1. Atau terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar.
2. Atau terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa dalam hal yang pertama kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang, yang seharusnya disingkiri. Dalam hal kedua terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul. Hal mana adalah sikap yang berbahaya.³⁴

Yang dimaksud tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum van hamel menerangkan “ini antara lain ialah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegah yang ternyata dalam

³¹ *Ibid.*, hal 166.

³² *Ibid.*, hal 167.

³³ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal 217.

³⁴ *Ibid.*, hal 218..

keadaan-keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan”. Jadi yang menjadi objek peninjauan dan penilaian bukan batin terdakwa tetapi apa yang dilakukan atau tingkah laku terdakwa sendiri.³⁵

Manusia berkecenderungan untuk melakukan tindakan apa saja untuk memenuhi keinginannya bukan kebutuhannya. Disamping itu pada era modern ini banyak sekali barang-barang yang dapat menghibur manusia namun dengan tingginya harga yang diberikan oleh pasar dan rendahnya daya beli masyarakat. Untuk memenuhi keinginannya manusia rela melakukan apa saja walaupun hal tersebut dilarang oleh undang-undang. Keinginan yang sangat tinggi untuk memiliki tersebut merupakan perangsang/pemicu atau motif dari kelakuan selanjutnya. Jika ia selanjutnya merencanakan cara-cara yang akan dilakukannya untuk memiliki benda tersebut, maka padanya telah ada kehendak (*oogmerk*). Untuk terjadinya suatu tindak pidana, maka kemudian ia melaksanakan tindakan yang dikehendakinya itu, singkatnya, dalam rangka mewujudkan kehendaknya itu, ada tiga tingkatan/*stadia* yang dilaluinya yaitu:

1. Adanya perangsang,
2. Adanya kehendak, dan
3. Adanya tindakan.³⁶

Kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya. Gradasi seperti ini juga diketemukan oleh penganut teori perkiraan (*voorsteling theorie*) untuk memperkuat pendiriannya terhadap penganut teori kehendak (*wills theorie*). Gradasi kesengajaan tersebut adalah: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*).³⁷

Dalam pasal-pasal KUHP, kita tidak menemukan suatu ketentuan atau penafsiran resmi mengenai istilah kesengajaan. Bila mana diatas digunakan dan dibahas istilah “kesengajaan” ternyata dalam KUHP dan perundang-undangan Hukum pidana lainnya, perumusan “bentuk kesengajaan” seseorang, bukan hanya

³⁵ *Ibid.*, hal 220.

³⁶ Sianturi, *Op.Cit.*, hal 167.

³⁷ *Ibid.*, hal 172.

istilah kesengajaan (dengan sengaja, sengaja) saja yang digunakan, tetapi terdapat istilah-istilah lainnya. Apa bila dicantumkan kesengajaan (atau dengan istilah lainnya) sebagai unsur suatu delik, dapat dipersoalkan pula dalam gradasi manakah yang harus diartikan.

c. Istilah yang digunakan dalam KUHP untuk menyatakan “kesengajaan”.

Adapun istilah yang digunakan dalam KUHP adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan, dengan sengaja, sengaja (*opzettelijk*).
2. Yang diketahuinya (*wetende dat*)
3. Sedang diketahuinya (*waarvan hij weet*).
4. Sudah tahu (*wist*).
5. Dapat mengetahui (*kennis dragende*).
6. Telah dikenalnya (*waarvan hem bekend was*).
7. Telah diketahuinya (*waarvan hij kent*).
8. Bertentangan dengan pengetahuannya (*tegen beter weten*).
9. Pengurangan hak secara curang (*ter berdiegelijke verkorting*).
10. Dengan tujuan yang nyata (*met kennelijk doel*).
11. Dengan kehendak/maksud (*met het oogmerk*).

d. Istilah dengan sengaja.

Menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. HR telah memutuskan bahwa unsur kesengajaan ada, dalam hal pelaku telah mempunyai pengharapan tertentu (*stellige verwachting*) bahwa matinya seseorang itu adalah seharusnya sebagai akibat dari perbuatannya (HR. 19 Juni 1911 W.9203). Demikian pula kesengajaan telah dinyatakan ada, dalam hal pelaku seharusnya dapat mengetahui bahwa suatu tusukan membahayakan jiwa seseorang dan sangat mungkin mengakibatkan matinya.

e. Diketahui.

Pengertian dari istilah diketahui atau diinsyafi (*weten/wetende dat*), terdapat perbedaan paham di antara para sarjana, apakah meliputi ketiga gradasi tersebut atau hanya gradasi pertam dan kedua. Jonkers menyimpulkan bahwa pengertian dari “diketahui” (*weten*) itu termasuk istilah sengaja dalam arti

dikehendaki dan diinsyafi. Tetapi harus diartikan dalam pengertian umum, yang juga berarti “diharapkan” (*verwachten*), “dimengerti” (*begrijpen*).

f. Dengan maksud.

Dalam hal pertama, yang menjadi inti pemikiran, adalah gradasi dari kesengajaan. Yaitu, bahwa suatu tindakan dan akibat yang betul-betul sebagai kehendak dan keinsyafan pelaku. Sedangkan dalam hal kedua, “dengan maksud” lainnya digunakan sebagai pengganti istilah “dengan sengaja” yang pengertiannya mungkin lebih sempit, mungkin sama dan bahkan mungkin lebih luas dari pengertian istilah “dengan sengaja” itu sendiri.

g. Kesengajaan tercakup dalam suatu istilah atau kata-kerja.

Selain dari pada penggunaan istilah-istilah tersebut di atas, untuk menyatakan adanya unsur kesengajaan, terdapat sejumlah delik yang tidak secara tegas menggunakan salah satu istilah tersebut, namun harus ditafsirkan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja, demikian misalnya penggunaan istilah:

1. Menghasut (*opruien*) dalam pasal 160 KUHP.
2. Memaksa masuk (*binnen dringen*) dalam pasal 167 dan tidak menggunakan istilah datang masuk (*binnen komen*).
3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi rapat umum yang diizinkan (pasal 173 KUHP).
4. Melawan (pasal 212 KUHP).

Mengandung pengertian kesengajaan di dalamnya.

h. Penempatan unsur kesengajaan dalam perumusan delik.

Penempatan unsur kesengajaan, adakalanya ditempatkan pada awal, terkadang di tengah-tengah dan mungkin pada akhir perumusan delik. Semua unsur-unsur lainnya tersebut, dilakukan dengan sengaja atau diketahui dan/atau diinsyafinya, sedangkan unsur-unsur yang ada di depannya tidak dipersyaratkan demikian itu.

2. Jika unsur kesengajaan diletakan pada awal perumusan delik atau dengan perkataan lain di belakang unsur kesengajaan terdapat unsur-unsur:

- Tindakan terlarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang,

- Bersifat melawan hukum, dan
- Keadaan-keadaan tertentu.

Ketiga unsur tersebut harus diliputi oleh unsur kesengajaan.

3. Jika unsur kesengajaan diletakan di tengah-tengah perumusan suatu delik, seperti yang dirumuskan dalam pasal 224 KUHP, yang berbunyi “Barang siapa ketika dipanggil menurut ketentuan undang-undang sebagai saksi, ahli atau juru bahasan dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban menurut undang-undang yang harus dijalankan selaku itu, diancam ...” Di sini unsur kesengajaan hanya meliputi, tindakan tidak melaksanakan kewajiban (tidak menghadap penguasa yang memanggil), dan kewajiban (*wettelijke verplichting*) tersebut harus dilaksanakannya selaku saksi (atau yang lainnya) menurut ketentuan undang-undang.
4. Terdapat pula penempatan unsur kesengajaan di belakang perumusan delik. Telah disinggung bahwa istilah “menghasut”, “memaksa masuk”, “melawan”, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan “merintang” dan sebagainya, mengandung unsur kesengajaan.
5. Tindakan penghasutan adalah suatu perwujudan kepanasan hati atau kemarahan yang dialamatkan kepada suatu sasaran dengan suatu maksud, tetapi penghasut itu tidak mau marah sendiri, lalu mencari orang-orang lain untuk turut serta marah bersamanya. Semakin banyak orang-orang marah menyertainya atau mencetuskan kemarahan seperti yang dikehendaknya, semakin memenuhi seleranya. Dengan demikian perbuatan tersebut harus terjadi di muka umum. Jelaslah bahwa kehendaknya (kesengajaannya) itu meliputi unsur-unsur yang terdapat di depannya.
6. Dalam beberapa perumusan delik, disamping-unsur dengan sengaja terdapat pula unsur “dengan melawan hukum”. Terkadang dirangkaikan dengan kata-penghubung “dan” (pasal-pasal; 180, 198,406 dan sebagainya), terkadang tanpa kata penghubung tersebut (pasal; 257, 333, 372).

7. Pada prinsipnya semua unsur yang ditempatkan di belakang unsur kesengajaan dipengaruhi oleh kesengajaan itu. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap ketentuan umum (buku 1 KUHP).
8. Sehubungan dengan “pengaruh” kesengajaan ini, perlu diketahui bahwa ia tidak (disyaratkan) harus mempengaruhi hal-hal/keadaan-keadaan yang secara nyata memberatkan pembedaannya.
9. Dengan rencana lebih dahulu, (juga disebut “*dolus pre-meditatus*”) bukan salah satu bentuk khusus dari kesengajaan. Tetapi ia adalah keadaan jiwa dari pelaku, di mana kesengajaan itu dibentuk. Yaitu penilaian secara sadar mengenai alat dan tujuan, serta penentuan pelaksanaan dari suatu kejahatan.³⁸

Kealpaan didalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kealpaan. Dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti, sifat-sifat atau cirinya adalah:

- Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.
- Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

Kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat itu tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Perbedaan antara

³⁸ *Ibid.*, hal 181.

kesengajaan dengan kealpaan dalam hubungannya dengan suatu tindakan (yang dapat di pidana) adalah:

- a. Suatu akibat pada kealpaan, tidak dikehendaki pelaku walaupun dapat diperkirakan, sedangkan pada kesengajaan justru akibat itu adalah perwujudan dari kehendan dan keinsyafannya.
- b. Percobaan untuk melakukan suatu kejahatan karena kealpaan pada umumnya tidak dapat dibayangkan, karena memang niat untuk melakukannya tidak ada, karenanya tidak mungkin ada pemidanaan. Konkritnya, percobaan untuk untuk tertabrak-mati seseorang dengan mobil, tidak dapat dibayangkan. Seandainya orang yang ditabrak/korban tertabrak dan mendapat luka, maka adalah suatu pekerjaan yang sia-sia (dalam arti percobaan) untuk mengakibatkan matinya korban, karena niat tidak ada untuk itu dan “penabrakan” itu sendiri adalah diluar kehendaknya.
- c. Di samping bentuk kejahatan sengaja tidak dengan sendirinya ada pula bentuk kejahatan kealpaan.
- d. Ancaman pidana terhadap delik yang dilakukan dengan sengaja, lebih berat dibandingkan terhadap delik yang bersamaan karena kealpaan.
- e. Jika *dolus eventualis* dibandingkan dengan kealpaan yang berat (*bewuste schuld* atau *culpa lata*), maka pada *dolus eventualis* disyaratkan adanya kesadaran akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, kendatipun ia bisa berbuat lain, tetapi toh lebih suka melakukan tindakan itu walaupun tau resikonya. Sedangkan pada *culpa lata* disyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga (*voorzien*) akan kemungkinan terjadinya suatu akibat, tetapi sekiranya “diperhitungkan” akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu, disamping itu pada pelaku terhadap kurang hati-hatian yang diperlukan.³⁹

Kealpaan dapat diterangkat dari dua sudut yaitu:

- a. Dilihat dari sudut kecerdasan atau kekuatan ingatan pelaku, maka diperbedakan gradasi kealpaan dengan:
 - i. Kealpaan yang berat (*culpa lata*).
 - ii. Kealpaan yang ringan (*culpa levis*).

³⁹ *Ibid.*, hal 192.

- b. Dilihat dari sudut kesadaran (*bewustheid*), diperbedakan gradasi:
- i. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*).
 - ii. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*).⁴⁰

Oleh karena itu dalam sebuah kejadian tindak pidana harus dicari kedua hal yang dipenuhi terlebih dahulu yaitu apakah perbuatan itu sebuah kesalahan dan apakah seorang yang melakukan tindak pidana/pelaku tindak pidana tersebut dapat atau mampu bertanggungjawab. Apabila sipelaku tidak memenuhi salah satu dari kedua unsur tersebut maka sipelaku tersebut tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Dikatakan bahwa kesalahan (*schuld*) tidak dapat dimengerti tanpa adanya *wederrechtelijkheid*, tapi sebaliknya *wederrechtelijkheid* mungkin ada tanpa adanya kesalahan. Bagi Moeljatno ucapan tersebut berarti: orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.⁴¹

Pasal dalam KUHP yang mengatur tentang kelalaian adalah Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2), dan Pasal 361. Pasal 359 KUHP mengatur “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Pasal 360 ayat (1) KUHP mengatur “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka berat, diancam dengan Pidana Penjara paling lama lima tahun atau Pidana kurungan paling lama satu tahun.” Pasal 360 ayat (2) mengatur “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-lukasedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan Pidana Penjara paling lama Sembilan bulan atau Pidana kurungan paling lama enam bulan atau Pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 361 KUHP mengatur “Jika kejahatan yang diterapkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencairan. Maka Pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hukum dapat memerintahkan supaya putusnya diumumkan.”

Pasal 359 KUHP dijelaskan oleh Sianturi dalam bukunya bahwa “kata-kata karena kealpaannya yang dipergunakan pada pasal 359 dan 360 ini sekaligus berfungsi sebagai unsur kesalahannya yang berbentuk *culpa (-lata)* dan unsur

⁴⁰ *Ibid.*, hal 195.

⁴¹ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal 155.

tindakannya yang dapat terdiri/ terjadi dari aneka ragam cara yang menyebabkan mati atau luka seseorang. Yang dimaksud dengan kealpaan pada dasarnya ialah kekurangan hati-hati atau lalai, kurang waspadaan, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertip atau ingat, peristiwa itu tidak akan atau akan dapat dicegahnya.⁴²

Teori Pertanggungjawaban Mutlak atau *Strict Liability* merupakan suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*.⁴³ Menurut teori pertanggungjawaban mutlak ini, suatu pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana tertentu, tanpa perlu membuktikan ada tidaknya unsur kesalahan (baik itu kesengajaan ataupun kelalaian), dengan kata lain, *liability without fault*. Menurut L.B. Curzon mengemukakan tiga alasan mengapa di dalam *strict liability* aspek kesalahan tidak perlu dibuktikan. Pertama, adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Kedua, pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, tingginya tingkat bahaya social yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.⁴⁴

Teori Pertanggungjawaban Mutlak ini sendiri bertentangan dengan asas umum yang berlaku dalam hukum pidana yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan dalam pembebanan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi cukup dibuktikan bahwa perbuatan pidana telah dilakukan. Pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan pertanggungjawaban mutlak kebanyakan muncul berdasarkan undang-undang (*statutory offences*), sehingga hanya mencakup tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public welfare offences*).

⁴² Sianturi., *Op.Cit.*, 1983, hal 511.

⁴³ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013, hal 112.

⁴⁴ *Ibid.*, hal 114.

Dalam semua tindak pidana setiap orang yang berbuat haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Apabila seseorang melakukan tindak pidana maka orang tersebut harus siap menanggung semua sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepadanya. Jika seseorang yang melakukan tindakan pidana tersebut ditemukan tidak memenuhi pertanggungjawaban pidana barulah dia tidak dapat dipidana.

Dalam hal penyerangan yang dilakukan oleh hewan yang menyebabkan korban, sipemilik hewan haruslah bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh hewan peliharaan miliknya dan kerugian yang ditimbulkan dari hewan peliharaannya. Karena selama ini kasus-kasus penyerangan yang dilakukan oleh hewan hanya diselesaikan melalui perdata saja yaitu melanggar Pasal 1365 KUHPer. Apabila hewan peliharaannya yang menyerang korban hingga meninggal dunia maka dalam proses pidananya apakah sipemilik korban dapat dijatuhi hukuman pidana berupa penjara?.